



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterbitkan:  
30 November 2020

DOI:  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.265>

Halaman Publikasi:  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**PERLINDUNGAN TERHADAP IDENTITAS  
KONSTITUSI INDONESIA**

***THE PROTECTION OF CONSTITUTIONAL IDENTITY IN  
INDONESIA***

Nurul Maulinawaty Nadya Dewi<sup>a</sup>

**ABSTRAK**

Setiap negara memiliki ciri konstitusi yang berbeda-beda, begitu pula dengan identitas konstitusi yang dilatar belakangi oleh sejarah dan politik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berisikan prinsip-prinsip dasar bagi peraturan lainnya. Dalam kaitannya dengan ciri dari suatu negara, maka identitas dari UUD 1945 sebagai konstitusi negara harus dilindungi. Hal ini erat kaitannya pada saat melakukan perubahan atau amandemen, sehingga identitas konstitusi harus tetap terjaga dan tidak mengubah diluar kesepakatan sehingga tidak menjadikannya sebagai sebuah konstitusi yang baru. Tulisan ini akan membahas sejauh mana perlindungan identitas konstitusi dapat menciptakan ketahanan konstitusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan konstitusi. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan konseptual, dengan demikian didapatkan hasil bahwa perlindungan identitas konstitusi berpengaruh terhadap ketahanan konstitusi, khususnya apabila terjadi perubahan atau amandemen sehingga ruh konstitusi tetap tercermin sebagai ciri dari bangsa. Diperlukan lembaga khusus untuk memeriksa dan mengawasi perubahan konstitusi Indonesia yaitu dengan memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas terhadap perubahan UUD 1945.

**Kata kunci:** identitas konstitusi; konstitusi; perlindungan.

**ABSTRACT**

*Every country has different constitutional characteristics, as well as a constitutional identity which is based on history and politics. In Indonesia, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a written basic law which contains the basic principles for other regulations. In relation to the characteristics of a country, the identity of the 1945 Constitution as the state constitution must be protected. This is closely related when making changes or amendments, so that the identity of the constitution must be maintained and not change outside the agreement so as not to make it a new constitution. This paper will discuss the extent to which constitutional identity protection can create constitutional resilience and the factors that affect constitutional protection. Normative legal research is used in this study using a conceptual approach, thus*

---

<sup>a</sup> Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: [nmaulinawatynd@gmail.com](mailto:nmaulinawatynd@gmail.com)

*the results show that the protection of constitutional identity has an effect on the resilience of the constitution, especially when changes or amendments occur so that the spirit of the constituency is still reflected as a characteristic of the nation. A special institution is needed to examine and supervise changes to the Indonesian constitution, namely by giving additional powers to the Constitutional Court to examine the constitutionality of the amendments to the 1945 Constitution.*

**Keywords:** *constitutional identity; constitution; protection.*

## PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki ide yang berupa cita-cita suatu bangsa. Ide negara yang berupa cita-cita ini dituangkan dalam suatu dokumen resmi berupa undang-undang dasar yang kemudian dikenal dengan istilah konstitusi. Setiap negara memiliki konstitusi yang berbeda-beda, dilihat dari asal-usul negara dan juga dari sejarah maupun politik yang melatarbelakangi terbentuknya suatu konstitusi.

Pada setiap undang-undang dasar mempunyai identitas yang kemudian menjadikannya sebagai ciri khas tersendiri sehingga berbeda dari konstitusi negara lainnya. Identitas dari suatu konstitusi tersebut merupakan nilai-nilai yang sangat diperlukan dan sangat mendasar yang dibuat oleh pembentuknya. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, yang mana ketentuan tersebut merupakan sebuah hukum dasar tertulis yang berisikan prinsip-prinsip dasar bagi peraturan-peraturan lainnya.

Prinsip dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 merupakan kunci utama dan sebagai dasar bagi negara untuk menjalankan pemerintahan. UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara seperti halnya negara hukum yang dipilih dengan dicantumkan dalam ketentuan Pasal 1 UUD 1945, sehingga segala sesuatunya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berbicara mengenai ciri dari suatu negara, maka identitas dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara tentu harus dilindungi. Hal ini berkaitan ketika terjadi amandemen atau perubahan terhadap undang-undang dasar, sehingga identitas dari konstitusi tersebut tidak diubah dan harus tetap terjaga. Identitas konstitusi ini harus dilindungi guna tidak diubah diluar kesepakatan sehingga tidak menjadikannya sebagai sebuah konstitusi atau undang-undang dasar yang baru.

Perlindungan terhadap identitas konstitusi ini menjadi sangat penting dikarenakan adanya pembatasan bagi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam hal mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan apabila ditelisik dari substansi atau materi muatan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi muatan yang ada di dalamnya pun dapat dengan mudah diperdaya yaitu dengan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengganti ketentuan yang melarang untuk mengubah hal yang berkaitan dengan bentuk negara dan pembukaan undang-undang dasar.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka penulis merasa perlu adanya perlindungan terhadap hal-hal yang dianggap sebagai identitas konstitusi, dalam hal ini identitas yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlindungan terhadap identitas konstitusi ini diperlukan guna mempertahankan ciri khas dari negara Indonesia dan menjadikan pembeda dengan konstitusi yang ada pada negara lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam tulisan ini akan membahas mengenai sejauh mana perlindungan terhadap identitas konstitusi ini dapat menciptakan ketahanan pada konstitusi. Selain itu juga akan dibahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan konstitusi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa konstitusi negara yang terkait dengan penelitian, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu.

## **PEMBAHASAN**

### **Sejauh Mana Perlindungan Terhadap Identitas Konstitusi dapat Menciptakan Ketahanan Konstitusi**

Setiap konstitusi mempunyai ciri khas tersendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat melakukan fungsi tertentu dari suatu negara yang bersifat teoritis, hukum positif dan empiris. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tancev bahwa identitas konstitusional sebagai konsep konstitusi memiliki tiga dimensi yang fungsional yaitu, teoretis, hukum dan sosial. Dimana hal tersebut merupakan hasil dari tiga dimensi

konstitusi, dianggap ideal, legal dan faktual.<sup>1</sup> Pendapat tersebut menunjukkan bahwasanya konstitusi yang dibentuk memiliki identitas konstitusi tersendiri dan haruslah berdasarkan kajian yang mendasari hal-hal yang dianggap sebagai bagian dari kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hal inilah yang mendasari bahwa konstitusi yang dimiliki oleh setiap bangsa atau negara memiliki identitas konstitusi yang berbeda-beda.

Secara umum, identitas konstitusi dapat dibedakan dalam dua konteks, yaitu identitas konstitusi dalam konteks sosiologis dan identitas konstitusi dalam konteks yuridis. Dimana dari kedua konteks tersebutlah kita dapat mengetahui apa saja yang dianggap sebagai identitas dari konstitusi Indonesia, yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Identitas konstitusi yang pertama yaitu identitas konstitusi dalam konteks sosiologis, yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat mempersatukan bangsa maupun negara. Identitas konstitusi dalam konteks sosiologis ini dapat disebut pula sebagai identitas dari sebuah negara. Hal-hal yang dimaksud ini berkaitan erat dengan ciri dari suatu negara, seperti bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan, serta termasuk pula di dalamnya mengenai pernyataan kemerdekaan yang terdapat di dalam pembukaan konstitusi. Dalam konstitusi Indonesia, ciri dari suatu negara yang dijadikan sebagai identitas konstitusi dalam konteks sosiologis ini terdapat dalam Bab XV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Identitas konstitusi dengan konteks demikian menunjukkan keberadaan dari suatu bangsa atau negara.<sup>2</sup>

Identitas konstitusi yang kedua yaitu identitas konstitusi dalam konteks yuridis, yang berkaitan dengan struktur fundamental yang terdapat di dalam konstitusi. Identitas konstitusi dalam konteks ini yang menentukannya adalah keberadaan dari konstitusi itu sendiri. Berkaitan dengan keberadaan dari suatu konstitusi, yang menentukan keberadaannya juga dilihat dari eksistensi dari suatu bangsa atau negara. Dengan terlihatnya keberadaan suatu bangsa atau negara inilah identitas dari konstitusi dapat dilihat dari perspektif yuridis.

---

<sup>1</sup> Tanchev Evgeni, (2003). *Introduction to the Constitutional Law*, Sofia: Sibi, hlm. 112.

<sup>2</sup> Bab XV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Identitas konstitusi dengan konteks demikian menunjukkan keberadaan dari suatu bangsa atau negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa identitas konstitusi merupakan nilai-nilai yang mendasari suatu negara yang diperoleh melalui pengalaman terdahulu sebagai wujud maupun ciri dari negara yang ada dalam masyarakat, yang di dalamnya meliputi hal-hal yang menjadi identitas negara maupun identitas nasional dari sebuah negara.

Konstitusi tidak hanya berisikan hal-hal yang berkaitan dengan norma, aturan, maupun susunan organisasi negara saja, melainkan didalamnya terdapat pula identitas dari sebuah negara yang dirumuskan dan dibentuk oleh para pendirinya terdahulu. Gary Jeffrey Jacobson dalam bukunya yang berjudul *Constitutional Identity* menyebutkan bahwa identitas konstitusi merupakan sebuah gambaran dari berbagai aspirasi politik dan juga prinsip dasar masa lalu suatu negara.<sup>3</sup> Hal inilah yang menjadikan konstitusi pada setiap negara berbeda dengan negara lainnya. Oleh karenanya tidak terdapat suatu konsep yang sama mengenai identitas konstitusi pada setiap negara.

Anna Khvorostiankina dalam naskah konferensi Internasional mengatakan bahwa identitas konstitusi sebagai kombinasi dari empat hubungan, yaitu sebagai identitas dari konstitusi, sebagai identitas dari rakyat yang merupakan cerminan dari kelompok politik, sebagai identitas dari kelompok politik, dan sebagai identitas dari konstitusi negara yang memiliki hubungan erat terhadap penyelenggara negara lainnya.<sup>4</sup> Michel Rosenfeld memberikan penjelasan bahwa identitas konstitusi *'is an essentially contested concept as there is no agreement over what it means or refers to.'*<sup>5</sup> Sedangkan Martin Belov menyebutkan bahwa identitas konstitusi dapat berfungsi sebagai *'as one of the key normative ideologies, legitimation strategies and ordering schemes of constitutionalism.'*<sup>6</sup>

Melihat konstitusi yang ada di Amerika yang terdapat dalam klausul jaminan (Pasal 4, bagian 4), pada dasarnya norma tersebut mengatakan bahwa sebagai negara republik, bentuk pemerintahan harus berlaku pada seluruh sistem federal. Hal tersebut juga dapat digambarkan dalam konstitusi Perancis, dimana terdapat larangan secara tegas untuk tidak mengubah bentuk pemerintahannya yaitu republik, dengan maksud untuk melindungi karakteristik dasar sebagai identitas konstitusi.

---

<sup>3</sup> Gery Jeffrey Jacobson, (2010). *Constitutional Identity*, Massachusetts: Harvard University Press, hlm. 7.

<sup>4</sup> Anna Khvorostiankina, (2016). *"'Constitutional Identity' in the Context of Post-Soviet Transformation, Europeanization and Regional Integration Processes (the case of Armenia)"*, *Paper International Convergence*, Armenia, hlm. 4-5.

<sup>5</sup> Michel Resenfeld, (2012). *Constitutional Identity*, Oxford Handbook, United Kingdom: Oxford University Press, hlm. 756.

<sup>6</sup> Martin Belov, (2017). *"The Functions of Constitutional Identity Performed in the Context of Constitutionalization of the EU Order and Europeanization of the Legal Orders of EU Member States"*, *Perspective on Federalism*, Vol. 9 Issue 2, hlm. 74.

Konstitusi sangat sarat akan identitas terhadapnya, terlebih keberadaan dari identitas konstitusi ini dianggap sebagai hal-hal yang berupa nilai esensial dan juga merupakan nilai yang fundamental. Oleh karena nilai-nilai yang termasuk identitas konstitusi itulah yang menjamin keberadaan terhadap suatu konstitusi, maka terhadapnya pula terdapat permasalahan yang bertolak belakang dengan keberadaan identitas konstitusi ini. Permasalahan yang dimaksud itu adalah dalam hal terjadinya suatu perubahan atau amandemen terhadap suatu konstitusi.

Adanya suatu perubahan atau amandemen terhadap konstitusi, bertujuan bahwa hal-hal yang terdapat di dalamnya dapat dengan mudah berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sedangkan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi sebelum diadakan perubahan atau amandemen dapat dijadikan sebagai suatu dasar perbaikan terhadap konstitusi agar menjadi cerminan demi menciptakan konstitusi yang lebih baik.

Permasalahan lainnya adalah apabila terhadap suatu konstitusi dilakukan perubahan atau amandemen, apabila kemudian ketentuan yang terdapat dalam konstitusi tersebut diubah atau diganti maka akan menciptakan hal yang baru. Dengan demikian konstitusi yang telah diubah atau amandemen tersebut akan berganti menjadi sebuah konstitusi yang baru. Oleh karena itu identitas dari sebuah konstitusi akan hilang dan berganti dengan konstitusi yang berbeda. Jika terjadi keadaan yang mengharuskan konstitusi diamandemen, idealnya tidak menghilangkan ciri khas atau budaya negara melainkan memberikan perlindungan terhadapnya.

Cheryl Saunders mengatakan bahwasanya pada saat terjadi perubahan atau amandemen terhadap suatu undang-undang dasar, maka pembentuk konstitusi harus melakukan konsultasi dengan publik.<sup>7</sup> Hal ini sangat diperlukan sebagai bagian untuk membangun partisipasi dari publik dengan melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan publik maupun dalam pembentukan hukum. Selanjutnya Cheryl Saunders juga mengatakan bahwa terdapat keputusan yang harus ditentukan mengenai apakah dengan dilakukan perubahan tersebut akan mempertahankan kesinambungan diantara hukum dengan konstitusi sebelumnya.<sup>8</sup>

Melihat eksistensi dari suatu konstitusi, identitas konstitusi menjadi begitu penting dikarenakan keadaannya yang sangat fundamental dan sangat berpengaruh

---

<sup>7</sup> Cheryl Saunders, (2012). "Constitution Making in the 21st Century", *International Review of Law*, Issue 4, hlm. 6.

<sup>8</sup> *Ibid.*

terhadap keberadaan suatu konstitusi, terutama ketika terjadi suatu perubahan atau amandemen terhadap konstitusi tersebut. Dari sisi inilah dapat kita temukan bahwa betapa pentingnya keberadaan dari identitas konstitusi dan kaitannya dengan ketentuan yang secara tegas melarang adanya perubahan terhadap identitas konstitusi tersebut. Pada saat terjadi perubahan maupun amandemen konstitusi, secara teori identitas konstitusi harus tetap dijaga dan dipertahankan sebab apabila identitas konstitusi ini tidak dapat dipertahankan keberadaannya, maka konstitusi yang dihasilkan adalah sebuah konstitusi yang baru. Pertahanan terhadap konstitusi dijadikan sebagai ruh konstitusionalisme yang patut diberikan perlindungan.

Undang-undang dasar sebagai sebuah konstitusi yang ada di suatu negara atau bangsa merupakan dokumen hukum yang berisikan aturan-aturan maupun ketentuan-ketentuan pokok serta mendasar berkaitan dengan hal-hal ketatanegaraan yang diberikan oleh para *founding fathers and mothers* sebagai leluhur suatu bangsa, yang mana undang-undang dasar tersebut bersifat "kekal". Dengan ketentuan yang demikian, maka jika akan dilakukan perubahan atau amandemen terhadapnya haruslah dilakukan dengan cara atau prosedur yang lebih berat dibandingkan dengan cara untuk membentuk atau mengubah ketentuan perundang-undangan yang lainnya.<sup>9</sup>

Perlindungan terhadap konstitusi ini menjadikan suatu konstitusi dapat bertahan terhadap perubahan atau amandemen, dan tentunya dari hal yang demikian dapat menciptakan ketahanan pada konstitusi. Gary Jeffrey Jacobson mengutarakan pendapat dengan mengikuti pendapat dari Edmund Burke, bahwa konstitusi mendapatkan identitasnya melalui pengalaman terdahulu, bahwa identitasnya tidak sebagai objek penemuan atau merupakan esensi yang tertanam dalam budaya masyarakat, melainkan identitas tersebut hanya perlu ditemukan.<sup>10</sup> Identitas tersebut ada sebagai hasil dari perjuangan di masa lalu, dimana dapat terus berubah sewaktu-waktu akan tetapi tetap bertahan terhadapnya.

Dalam tulisan yang dibuat oleh Gary Jeffrey Jacobson, beliau mengatakan bahwa inti dari identitas konstitusi adalah bagaimana konstitusi dapat berdiri dan berkelanjutan terhadap kemajuan suatu bangsa sebagai kelompok masyarakat.<sup>11</sup> Sejarah yang dialami oleh sebuah bangsa inilah yang menjadi inti dari sebuah identitas

---

<sup>9</sup> Joeniarto, (1981). *Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 22.

<sup>10</sup> Gary Jeffrey Jacobson, (2006). "Constitutional Identity", *The Review of Politics* 68, hlm. 363.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 373.

konstitusi. Identitas konstitusi tidak hanya dipengaruhi oleh sejarah saja, akan tetapi dipengaruhi pula oleh politik yang dialami suatu bangsa. Memori kolektif sebagai sejarah bersama yang dialami suatu bangsa ataupun negara tersebutlah yang menjadi inti dari sebuah identitas konstitusi, pemikiran tersebut dari waktu ke waktu bercampur dengan pengalaman politik yang dialami suatu negara.

Identitas konstitusi yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sesuatu yang wajib untuk dilindungi sebagai ciri dari bangsa Indonesia. Franko Johner bersama Indra Perwira dan Susi Dwi Harijanti dalam jurnal yang ditulisnya secara bersama menyebutkan bahwa identitas konstitusi Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terbentuk dari negara bangsa pos-kolonial.<sup>12</sup> Sedangkan Aidul Fiticiada Azhari dalam jurnal yang berjudul Identitas Poskolonial UUD 1945: Pembentukan dan Pemudaran, sebagaimana dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Franko Johner bersama Indra Perwira dan Susi Dwi Harijanti menyatakan bahwa telah terjadi perubahan terhadap identitas konstitusi Indonesia. Perubahan terhadap identitas konstitusi ini terjadi pada saat Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengalami amandemen. Akan tetapi, tidak semua yang mengalami perubahan, melainkan hanya beberapa bagian saja. Bagian yang mengalami perubahan tersebut merupakan unsur pembentuk identitas konstitusi pos-kolonial Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berubah menjadi unsur-unsur sebagai pembentuk identitas konstitusi postoritarian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terjadinya perubahan terhadap unsur pembentuk identitas konstitusi tersebut ialah sebagai akibat dari adanya proses demokratisasi terhadap jatuhnya rezim otoriter Orde Baru yang kemudian dikenal dengan *constitutional democracy*.<sup>13</sup>

Dalam kaitannya dengan perubahan maupun amandemen terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, identitas konstitusi menjadi sangat penting untuk dilindungi, mengingat UUD 1945 telah mengamanatkan lembaga negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berhak untuk melakukan perubahan atau amandemen terhadapnya. Dengan ketentuan demikian, maka tidak dapat dielakkan apabila sewaktu-waktu lembaga negara yang berwenang

---

<sup>12</sup> Franko Johner, Indra Perwira, Susi Dwi Harijanti, (2018). "Negara Bangsa Pos-Kolonial sebagai Basis dalam Menentukan Identitas Konstitusi Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 2, Maret 2018, hlm. 142.

<sup>13</sup> *Ibid.*

untuk mengamandemen UUD 1945 tersebut mengubah apa saja yang dijadikan sebagai ciri negara yang merupakan identitas konstitusi. Berlaku pula untuk hal-hal yang berkaitan dengan bentuk negara dan pembukaan dari UUD 1945 tidak dapat diubah dengan adanya pernyataan tertulis dalam UUD 1945, akan tetapi ketentuan tersebut dapat dengan mudah menjadi hilang atau diabaikan karena ketentuan tertulis tersebut bisa diubah sewaktu-waktu apabila dilakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Jika kita melihat identitas konstitusi dengan amandemen terhadap UUD 1945, maka dari sinilah dapat kita lihat hubungan atau relasi diantara keduanya. Dimana betapa pentingnya perlindungan terhadap identitas konstitusi tersebut apabila sewaktu-waktu dilakukan perubahan atau amandemen. Hal ini bertujuan untuk menjaga ciri dari negara Indonesia yang telah digagas oleh para pembentuknya.

Terdapat pembagian terhadap identitas konstitusi pos-kolonial dan identitas konstitusi pos-otoritarian yang digagas oleh Aidul dan Habermas, maka yang merupakan gagasan-gagasan pembentuk identitas konstitusi Indonesia yaitu dengan adanya gagasan kebangsaan; gagasan kedaulatan rakyat; gagasan susunan pemerintahan negara Indonesia; gagasan atas persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan kemerdekaan dalam beragama; gagasan terhadap sistem perekonomian nasional; dan gagasan permusyawaratan.<sup>14</sup>

Dalam hal melindungi konstitusi, MPR yang terlibat dalam proses amandemen yang terjadi sebanyak empat kali sejak tahun 1999 hingga tahun 2002 memberikan batasan-batasan untuk mengubah Undang-undang Dasar 1945. Kesepakatan dasar yang disepakati oleh MPR yaitu tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, mempertahankan bentuk Negara Kesatuan republik Indonesia, mempertahankan bentuk pemerintahan sebagai pemerintah yang presidensial, menghapuskan Penjelasan UUD 1945 dan memasukkan hal-hal yang bersifat normatif ke dalam Batang Tubuh UUD 1945, serta melakukan perubahan secara bertahap dan bersifat adendum. Dengan adanya kesepakatan dasar ini menunjukkan bahwa pentingnya memberikan perlindungan terhadap konstitusi. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah dengan adanya ketentuan dasar tersebut telah memberikan perlindungan penuh terhadap undang-undang dasar? Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang berwenang sebagai

---

<sup>14</sup> Franko Johner, Indra Perwira, Susi Dwi Harijanti, *Op.Cit.*, hlm. 142-148.

pengawas terhadap penyelenggaraan amandemen atau perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945. Sejalan dengan hal tersebut, penulis berpendapat agar pengawasan terhadap amandemen konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan cara memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat menindaklanjuti dari hasil perubahan terhadap UUD 1945. Dengan demikian, diharapkan bahwa Indonesia memiliki lembaga yang bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi terhadap UUD 1945 agar melindungi dan tidak mengubah identitas konstitusi.

Sebagai perbandingan, kita dapat melihat perlindungan konstitusi yang ada di negara lain, yaitu pada Konstitusi Turki tahun 1961 dan 1982, Konstitusi Chili tahun 1980, dan Konstitusi Rumania tahun 1991 dimana negara-negara tersebut telah memiliki lembaga yang berwenang dalam melindungi konstitusi sebagai hasil dari perubahan maupun amendemen. Lembaga yang berwenang dalam melindungi konstitusi tersebut ialah Mahkamah Konstitusi.<sup>15</sup> Bahkan terhadap negara seperti Austria, Perancis, Jerman, Hungaria, India (sebelum 1976), Irlandia, Slovenia, Turki (sebelum tahun 1971) dan Amerika Serikat yang tidak memberikan pengaturan mengenai perubahannya pun mempunyai mekanisme yang sama terhadap perlindungan konstitusinya.<sup>16</sup> Melihat perkembangan dari konstitusi yang ada di berbagai negara tersebut, maka sudah seharusnya terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia memiliki lembaga yang berwenang dalam hal melindungi UUD 1945 dari perubahan atau amandemen yang dilakukan oleh MPR sebagai sebuah bentuk pengawasan terhadap perubahan tersebut. Hal ini juga memberikan kepastian bahwasanya identitas konstitusi dari UUD 1945 dapat dijaga dan dilindungi keberadaannya.

Ketahanan konstitusi sangat berkaitan dengan keadaan sosial dan politik, seperti partisipasi demokrasi, pembangunan ekonomi, persatuan nasional, dan stabilitas politik. Ketahanan konstitusi sebagaimana dikemukakan oleh dengan diperkuat oleh Madison dan Jefferson, bahwa sebagian besar tujuan ataupun aturan yang berasal dari konstitusi dapat memperkuat prinsip-prinsip fundamental atau memberikan pedoman normatif bagi pemerintahan.<sup>17</sup> Konstitusi negara apabila terjadi perubahan terhadapnya, sangat renkan terhadap ketahanan negara. Hal ini dikarenakan konstitusi dianggap sebagai pusat dan sumber dalam tatanan politik, dan juga dijadikan sebagai simbol

---

<sup>15</sup> Kemal Gozler, (2008). *Judicial Review of Constitution Amandments a Comparative Study*, Bursa: Ekin Press, hlm. 4-5.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

<sup>17</sup> Zachary Elkins, Tom Ginsburg, dan James Melton, (2009). *The Endurance of National Constitutions*, New York: Cambridge University Press, hlm. 5-6.

kenegaraan. Oleh karena itu, pemilihan desain dalam pembentukan konstitusi sangatlah penting. Namun demikian tidak pula menjadikan konstitusi sebagai aturan yang tidak dapat diubah secara keseluruhan. Konstitusi tetap dapat berubah seiring dengan keadaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tetap melindungi hal-hal yang menjadikan kekhasan suatu negara.

Berkaitan dengan inti dari sebuah identitas konstitusi, Francis. P. Caravan mengambil dari pendapat konstitusi Burke, bahwa sejarah sebagai memori masa lalu telah dicatat sebagai bagian dari keberlanjutan moral.<sup>18</sup> Francis. P. Caravan juga menambahkan bahwa suatu bangsa atau negara sebagai tempat dimana terjadinya sejarah dari masa lalu menyediakan pembatasan terhadap perubahan untuk menjalankan esensi atau inti dari identitas konstitusi. Pendapat yang dikemukakan oleh Edmund Burke menyatakan dengan jelas bahwa perlindungan terhadap konstitusi sangat diperlukan sebagai bentuk pertahanan negara terhadap sejarah masa lalu dan politik yang mempengaruhinya.

Sebagai penutup, saya mengutip pernyataan dari Minerva Mills, dimana beliau mengatakan bahwa *'The constitution is a precious heritage, therefore you cannot destroy its identity'*.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Konstitusi**

Berbicara mengenai perlindungan konstitusi, tentunya tak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga dalam tulisan ini, penulis mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan konstitusi, diantaranya yaitu:

- a. sebagai akta pendirian negara (*constitution as a birth certificate*);
- b. mencerminkan identitas atau ciri dari suatu bangsa;
- c. sebagai makna yuridis, sosiologis dan politis suatu negara;
- d. sebagai tujuan negara;
- e. mengantisipasi terbentuknya konstitusi baru;
- f. sebagai ciri dari negara hukum; dan
- g. mencegah terjadinya perlemahan konstitusi.

---

<sup>18</sup> Francis. P. Caravan, (1960). *The Political Reason of Edmund Burke*, Durham: Duke University Press, hlm. 134.

Konstitusi dianggap sebagai akta pendirian negara yang dikenal dengan istilah '*constitution as a birth certificate*'. Hal tersebut dikemukakan oleh Henk van Maarseveen dan Ger van der Tang yang mana konstitusi dijadikan sebagai akta otentik dari kelahiran suatu negara. Oleh karena konstitusi dianggap sebagai dokumen penting untuk negara, maka jelaslah pada setiap negara memiliki konstitusi atau undang-undang dasar tersendiri, yang kemudian konstitusi atau undang-undang dasar ini menjadi ciri tersendiri dari sebuah bangsa atau negara.

Berkaitan dengan konstitusi sebagai sebuah dokumen penting atas lahirnya sebuah negara, maka muncul pertanyaan apakah konstitusi lahir terlebih dahulu kemudian terciptanya suatu negara atautkah sebaliknya. Berkenaan atas jawaban yang mana lahir terlebih dahulu, konstitusi tetaplah sebagai sebuah dokumen resmi negara sebagai dasar atas terbentuknya organisasi negara, sebagai dasar terhadap pembagian kekuasaan, pembatasan kekuasaan maupun sebagai pengendali atas kekuasaan pemerintah yang menjalankan negara. Konstitusi sebagai dokumen resmi negara juga dijadikan sebagai ketentuan dasar yang menjamin terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi merupakan hal yang terdapat pada penyelenggara negara, dan kemudian konstitusi juga dijadikan sebagai norma atau aturan dasar dari lembaga-lembaga negara maupun pemerintah.<sup>19</sup> Sedangkan Kortmann dalam bukunya menyebutkan bahwa dengan terbentuknya sebuah negara secara maka undang-undang dasar sebagai konstitusi berisikan dasar pembangunan berbagai macam peraturan pokok yang bertujuan untuk menegakkan membangun negara.<sup>20</sup>

Perlindungan terhadap konstitusi yang lainnya adalah konstitusi dianggap sebagai cerminan terhadap identitas atau ciri dari suatu bangsa. Hanna Lerner dalam bukunya yang berjudul *making constitution in deeply divided societies*, menyebutkan bahwasanya identitas yang ada pada konstitusi ini memiliki fungsi dasar yang mencerminkan identitas etnis, budaya atau identitas dari sebuah negara yang kental, atau mencerminkan identitas sipil yang didasarkan atas norma-norma maupun aturan-aturan yang terdapat di dalamnya.<sup>21</sup> Dalam tesis yang dikemukakan oleh Habermas yang berjudul *citizenship and national identity* yang dikutip oleh Hanna Lerner dalam

---

<sup>19</sup> Astim Riyanto, (2000). *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo, hlm. 350.

<sup>20</sup> C.A.J.M. Kortmann, (1960). *Constitutionalrecht*, Kluwer: Deventer, hlm. 9.

<sup>21</sup> Hanna Lerner, (2013). *Making Constitutions in Deeply Divided Societies*, New York: Cambridge University Press, hlm. 29.

bukunya, mengungkapkan bahwa warga negara yang berasal dari negara demokratis tidak memerlukan identitas dari sebuah negara sebagai sumber dari suatu bangsa. Akan tetapi, hal tersebut berkaitan dengan keragaman yang terbentuk dari berbagai macam budaya, sehingga hal tersebut mengharuskan setiap warga negara untuk menjadi bagian dari budaya politik dari negaranya tersebut.<sup>22</sup>

Dalam kaitannya dengan konstitusi sebagai cerminan dari identitas sebuah negara, maka dapat dikatakan bahwasanya konstitusi ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan ciri dari suatu negara. Hal-hal yang termasuk ke dalam ciri dari suatu identitas bangsa diantaranya adalah bahasa, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan, termasuk juga di dalamnya mengenai kebudayaan-kebudayaan yang terdapat dalam bangsa atau negara tersebut.

Sebagai bagian yang menentukan ciri dari sebuah bangsa, konstitusi sebagai identitas dari sebuah negara juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis masyarakat suatu negara. Denis Sindic yang berasal dari Portugal menyebutkan dalam tulisannya bahwa identitas yang terdapat pada suatu negara dapat menghadirkan karakteristik tertentu atau karakteristik khusus yang mana hal ini dapat berpengaruh dan sesuai dengan prinsip kewarganegaraan dimana masyarakat itu berasal. Dengan demikian dapat dilihat bahwa identitas dari suatu negara yang terdapat dalam konstitusi ini dapat mempertahankan rasa kecintaan masyarakat kepada negaranya.<sup>23</sup> Pendapat yang dikemukakan oleh Denis Sindic ini dilihat dari kondisi psikologis masyarakat sebagai warga negara.

Faktor yang mempengaruhi perlindungan terhadap konstitusi selanjutnya adalah berkenaan dengan konstitusi dianggap sebagai makna yuridis, sosiologis dan politis suatu negara. Konstitusi dilihat dari segi yuridis yaitu berkaitan dengan struktur fundamental di dalam konstitusi, yang mana dapat dilihat dari keberadaan dari konstitusi itu sendiri. Selain itu, konstitusi juga dilihat dari bentuknya sebagai sebuah dokumen tertulis yang dijadikan sebagai aturan dasar sebuah negara. Melihat konstitusi dari segi sosiologis yaitu dapat dilihat dari hal-hal yang berkaitan dengan ciri negara yang bersifat mempersatukan masyarakat. Makna sosiologis dari sebuah konstitusi ini menunjukkan keberadaan dari suatu bangsa atau negara. Sedangkan konstitusi dari segi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>23</sup> Denis Sindic, (2011). "Psychological Citizenship and National Identity", *Journal of Community & Applied Social Psychology*, Volume 21, hlm. 202.

politis yaitu konstitusi dilihat sebagai prinsip-prinsip dasar dari entitas politik yang ada pada sebuah negara.

Herman Heller seperti yang dikutip di dalam buku yang ditulis oleh Kusnardi dan Harmaly Ibrahim,<sup>24</sup> menyebutkan bahwa konstitusi mencerminkan kehidupan politik yang terdapat dalam masyarakat sebagai sebuah kenyataan (*Die politische verfassung als gesellschaftliche Wirklichkeit*) dan belum merupakan konstitusi sebagai hukum. Dengan kondisi yang demikian, konstitusi baru dilihat dari segi sosiologis atau politis saja. Konstitusi dilihat dari segi yuridis atau hukum yaitu ketika kita mencari mengenai unsur-unsur hukum pada konstitusi yang hidup dalam masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai kaidah hukum.

Konstitusi dilihat sebagai tujuan negara, dimana hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dari adanya perlindungan terhadap konstitusi. Pada konstitusi Indonesia, yang berkaitan dengan tujuan negara dapat kita lihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan tersebut terlihat jelas bahwa undang-undang dasar memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai hukum dasar tertulis negara. Pembukaan undang-undang dasar tersebut mengatur ketentuan dasar yang memuat pokok-pokok pikiran dan kaidah negara yang fundamental, dimana terhadap hal-hal tersebut tidak dapat diubah. Selain itu, ketentuan dasar lainnya juga memuat pernyataan tentang kemerdekaan negara. Terhadap konstitusi dengan makna yang sangat esensial, sehingga dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disepakati sebagai sumber dari cita moral dan cita hukum Indonesia.

Perlindungan terhadap konstitusi juga diperlukan karena berkaitan dengan mengantisipasi tidak terbentuknya konstitusi baru. Konteks yang demikian inilah menjadi sangat urgensi yaitu pada saat diadakan atau dilakukan perubahan ataupun amandemen terhadapnya. Apabila sebuah konstitusi dilakukan banyak perubahan di dalamnya bahkan jika diubah secara total tanpa ada perlindungan terhadap konstitusi, maka konstitusi tersebut bukanlah lagi konstitusi yang sama. Dengan kata lain negara tersebut telah membuat konstitusi baru yang menggantikan posisi konstitusi yang lama. Terhadap kondisi yang demikian, maka sangat mempengaruhi tujuan negara dan ciri dari negara serta tak dapat dipungkiri hal ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis

---

<sup>24</sup> Herman Heller dalam Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, (1983). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN, hlm. 64-65.

pada masyarakat sebagai warga negara. Oleh karena tidak adanya perlindungan terhadap konstitusi yang demikian, maka dapat mengubah seluruh sistem yang ada di negara.

Faktor lain yang menentukan perlindungan terhadap konstitusi yaitu konstitusi dilihat sebagai ciri dari negara hukum. A.V Dicey telah memberikan kriteria dari sebuah negara hukum, yaitu dengan dijalankan sebuah negara yang berdasarkan atas hukum atau adanya supremasi hukum dengan adanya persamaan di depan hukum. Dengan negara Indonesia sebagai negara hukum, sehingga pada seluruh aspek kehidupannya baik dari aspek kemasyarakatan, kenegaraan maupun pemerintahan dijalankan berdasarkan atas hukum. Konstitusi yang merupakan hukum tertulis inilah dijadikan sebagai landasan awal bahwa negara tersebut merupakan negara hukum, karena hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan diatur dalam peraturan tertulis.

Faktor lain yang mempengaruhi perlindungan konstitusi ialah mencegah terjadinya perlemahan terhadap undang-undang dasar. Perlemahan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perlemahan yang didasari oleh adanya perombakan atau perubahan terhadap undang-undang dasar. Seperti yang dikatakan oleh Thomas Jefferson, bahwa konstitusi harus merupakan karya yang dibuat dengan penuh ketenangan, membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak pemeriksaan, dan pertimbangan serta musyawarah yang baik. Terhadap konstitusi Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan amanah kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengubah dan mengamandemennya. Sehingga dalam hal ini pula dibutuhkan sebuah lembaga yang berwenang sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan amandemen atau perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945.

Dengan adanya faktor-faktor ini, maka diharapkan terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi yang ada di Indonesia mendapat perlindungan dengan baik. Penulis menegaskan agar Indonesia memiliki sebuah lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap perubahan yang terjadi terhadap UUD 1945, yaitu memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menguji konstitusionalitas terhadap perubahan atau amandemen UUD 1945.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perlindungan terhadap identitas konstitusi sangat diperlukan karena konstitusi dianggap sebagai cerminan terhadap identitas atau ciri dari suatu bangsa. Terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, identitas konstitusi ini juga berpengaruh pada ketahanan konstitusi. Hal ini dapat dilihat pada saat terjadi amandemen, maka identitas konstitusi sebagai ruh dari UUD 1945 tersebut tetap ada walaupun telah dilakukan perubahan terhadapnya. Berbicara mengenai perlindungan konstitusi, tentunya tak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga dalam tulisan ini, penulis mengidentifikasi bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan konstitusi, diantaranya yaitu: sebagai akta pendirian negara (*constitution as a birth certificate*); mencerminkan identitas atau ciri dari suatu bangsa; sebagai makna yuridis, sosiologis dan politis suatu negara; sebagai tujuan negara; mengantisipasi terbentuknya konstitusi baru; sebagai ciri dari negara hukum; dan mencegah terjadinya perlemahan konstitusi.

### **Saran**

Disarankan, demi melindungi identitas yang ada dalam konstitusi diperlukan sebuah lembaga khusus yang diberikan kewenangan untuk memeriksa serta mengawasi perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945, yaitu dengan memberikan kewenangan tambahan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menguji konstitusionalitas terhadap perubahan atau amandemen UUD 1945.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Astim Riyanto, 2000. *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung.
- C.A.J.M. Kortmann, 1960. *Constitutionalrecht*, Deventer, Kluwer.
- Zachary Elkins, 2009. Tom Ginsburg, dan James Melton, *The Endurance of National Constitutions*, Cambridge University Press, New York.
- Francis. P. Caravan, 1960. *The Political Reason of Edmund Burke*, Duke University Press, Durham.
- Gery Jeffrey Jacobson, 2010. *Constitutional Identity*, Harvard University Press, Massachusetts.

- Hanna Larner, 2013. *Making Constitutions in Deeply Divided Societies*, Cambridge University Press, New York.
- Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN, Jakarta.
- Joeniarto, 1981. *Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Kemal Gozler, 2008. *Judicial Review of Constitution Amandments a Comparative Study*, Ekin Press, Bursa.
- Michel Resenfeld, 2012. *Constitutional Identity*, Oxford Handbook, Oxford University Press, United Kingdom.
- Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN, Jakarta, 1983.
- Tanchev Evgeni, 2003. *Introduction to the Constitutional Law*, Sibi, Sofia.

### **Jurnal**

- Anna Khvorostiankina, 2016. "'Constitutional Identity' in the Context of Post-Soviet Transformation, Europeanization and Regional Integration Processes (the case of Armenia)", *Paper International Convergence*, Oktober 2016, Armenia.
- Cheryl Saunders, 2012. "Constitution Making in the 21st Century", *International Review of Law*, issue 4, 2012.
- Denis Sindic, 2011. "Psychological Citizenship and National Identity", *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 21: 202 - 204, 2011.
- Franko Johner, Indra Perwira, Susi Dwi Harijanti, 2018. "Negara Bangsa Pos-Kolonial sebagai Basis dalam Menentukan Identitas Konstitusi Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 2, Maret 2018.
- Gary Jeffrey Jacobson, 2006. "Constitutional Identity", *The Review of Politics* 68, 2006.
- Martin Belov, 2017. "The Functions of Constitutional Identity Performed in the Context of Constitutionalization of the EU Order and Europeanization of the Legal Orders of EU Member States", *Perspective on Federalism*, Vol. 9, Issue 2, 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
*The Constitution of the United States of America.*